

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK

Oleh:

RENY PUSPITA¹

NIM. E01111010

Dr. S.Y. Pudjianto, M.Si², Drs. Tri Hutomo, M.Si²

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017

Email: renypsp9@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui interpretasi, organisasi, dan aplikasi dalam implementasi kebijakan pajak sarang burung walet di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Jumlah realisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Pontianak tidak mencapai target yang telah ditentukan dan banyaknya pengusaha sarang burung walet di Kota Pontianak yang tidak membayar pajak. Dari permasalahan dianalisis dengan menggunakan teori menurut Charles O Jones (dalam Widodo, 2012:89) menyatakan bahwa aktivitas dalam implementasi kebijakan publik terdapat tiga variabel, yaitu Interpretasi, Organisasi dan Aplikasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada para pengusaha sarang burung walet mengenai pentingnya membayar pajak, kurangnya jumlah pelaksana kebijakan yang menangani pajak sarang burung walet, dan rumitnya proses pelaporan pajak di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak. Saran dalam penelitian ini adalah menurunkan tarif pajak sarang burung walet dan melakukan sosialisasi secara rutin ke seluruh pengusaha sarang burung walet di Kota Pontianak.

Kata Kunci : Pajak Sarang Burung Walet, Implementasi Kebijakan, Target Penerimaan Pajak.

IMPLEMENTATION OF SWALLOW NEST TAX POLICY IN SOUTH PONTIANAK SUBDISTRICT OF PONTIANAK CITY

Abstract

This study aims to find out the interpretation, organization, and application in the implementation of swallow nest tax policy in South Pontianak, Pontianak City. The problem in this research is the amount of tax revenue from swallow nest in Pontianak City which does not reach the projected target and many of swallow nest entrepreneurs in Pontianak do not pay taxes. These problems were analyzed using theory of Charles O Jones (in Widodo, 2012:89) stating that the activities in the implementation of public of public policies contain three variables, namely Interpretation, Organization and Application. The method used in this research is descriptive method with qualitative approach. The results of this study showed that the lack of socialization from the government to the swallow nest entrepreneurs on the importance of paying taxes, the lack of policy implementer that handle the swallow nest tax, and the complexity of tax reporting process at the Pontianak City Revenue Office. Suggestions from this research are among others to reduce the tax rate of the swallow nest and socialize routinely to all entrepreneurs of swallow nest in Pontianak City.

Keywords: Swallow nest tax, policy Implementation, Tax revenue target.

A. PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sementara itu Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusaha sarang burung walet. Pajak Sarang Burung Walet di Kota Pontianak diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang pajak daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Nomor 8 tahun 2015. Tujuan dari Peraturan Daerah tersebut adalah menjadi salah satu bentuk ataupun jenis pendapatan daerah dalam segi usaha perdagangan bagi Kota Pontianak.

Tingginya harga pasaran sarang burung walet membuat banyak orang merasa tertarik untuk menggeluti usaha sarang burung walet. Dari data yang ada, dapat diketahui bahwa hanya 44 orang yang membayar pajak sarang burung walet di

Kecamatan Pontianak Selatan padahal di Kecamatan Pontianak Selatan terdapat 115 usaha sarang burung walet. Untuk jumlah keseluruhan terdapat 408 usaha sarang burung walet di Kota Pontianak dan yang membayar pajak hanya 154 orang saja. Namun pada kenyataannya realisasi penerimaan dari pajak sarang burung walet belum mencapai target dan masih terbilang rendah padahal di setiap kecamatan rata-rata memiliki usaha sarang burung walet.

Dari kondisi tersebut kemungkinan dikarenakan kurangnya pemahaman para pengusaha sarang burung walet mengenai pentingnya membayar pajak. Kemudian dari fakta yang ada sumber daya manusia (pegawai) yang menangani pajak sarang burung walet sangatlah minim, dengan demikian tidak heran jika penyampaian informasi terhadap pentingnya membayar pajak khususnya pajak sarang burung walet tidak secara menyeluruh kesemua target sasaran. Kemudian karena tarif pajaknya cukup tinggi membuat para pengusaha keberatan dalam membayar pajak sarang burung walet.

Selain dari pada itu sistem *self assessment* yang diterapkan membuat sejumlah pengusaha enggan untuk mendaftarkan dan melaporkan pajaknya sendiri yang mana pendaftaran dan

pelaporan pajak tersebut harus dilakukan dengan sendiri-sendiri. Disamping itu, sebagian dari beberapa pengusaha sarang burung walet berdalih pada rumitnya proses pendaftaran dan pelaporan pajak yang harus dilakukan, terdapat beberapa persyaratan administrasi yang banyak harus dilengkapi maka tidak heran jika hanya masih terdapat beberapa pengusaha sarang burung walet belum tercatat dan menjadi wajib pajak.

Dimana diketahui bahwa memang seperti yang terpaparkan pada Perwako Pontianak Nomor 33 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kota Pontianak terdapat beberapa tahap baik pada pendaftaran maupun pelaporan, namun pada dasarnya jika dicermati secara benar maka bukanlah yang sulit dalam melaksanakan hal tersebut. Berdasarkan permasalahan di atas menunjukkan implementasi kebijakan pajak sarang burung walet di Kota Pontianak belum berjalan secara optimal. Maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada Proses Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet Di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui interpretasi, organisasi, dan aplikasi dalam implementasi kebijakan pajak sarang burung walet di Kota Pontianak.

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di bidang ilmu administrasi publik terutama kajian kebijakan publik, terkait dengan implementasi kebijakan pajak sarang burung walet di Kota Pontianak. Sedangkan manfaat praktis penelitian ini ialah hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan yang bermanfaat, bagi masyarakat, maupun instansi terkait dalam Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Pontianak.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Thomas R. Dye (dalam Thoha, 2008:107) Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan. Selanjutnya David Easton (dalam Islamy, 1992:19) mengatakan bahwa kebijakan publik hanya yang syah berbuat secara sesuatu pada masyarakat dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut dirupakan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai pada masyarakat. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan bentuk sikap dari pemerintah kepada

masyarakat terkait dengan fenomena maupun kondisi yang terjadi pada suatu lingkungan dengan melakukan sebuah tindakan atau tidak melakukan apapun. Seperti yang diketahui bahwa pajak sarang burung walet memiliki beberapa dampak baik ke masyarakat maupun ke pemerintah, dengan diadakannya kebijakan pajak sarang burung walet maka hal tersebut menunjukkan bahwa adanya atau terciptanya sikap dari pemerintah terkait dengan dampak pajak sarang burung walet.

Implementasi Kebijakan Publik

Seperti yang di ungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2001:20) merumuskan proses implementasi kebijakan sebagai “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Sementara itu menurut Charles O Jones (dalam Widodo, 2012:89) menyatakan bahwa aktivitas dalam implementasi kebijakan publik terdapat tiga variabel, yaitu

Interpretasi

(Interpretation), Organisasi (Organization),

dan Aplikasi (Application).


Pengertian Pajak

Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan, 2013:7).

Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusaha sarang burung walet. Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis pajak kabupaten/kota yang baru diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Siahaan, 2013:519).

Kerangka Pikir Penelitian



C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi dengan hasil data lapangan yang kemudian dipaparkan dalam bentuk tulisan maupun tabel dan disajikan. Waktu yang

digunakan untuk penyusunan laporan dan konsultasi dilakukan dari bulan Januari 2016 sampai dengan bulan April 2017. Subjek dari penelitian ini adalah Seksi Pengawasan dan Pengembangan Pajak, Pengurus Asosiasi Burung Walet di Kecamatan Pontianak Selatan, dan Pengusaha Sarang Burung Walet di Kecamatan Pontianak Selatan,

Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam teknik analisis data, penulis menggunakan olahan data secara kualitatif. Teknik analisis yang peneliti gunakan adalah teknik analisis Miles dan Huberman (Sugiyono, 2011:246), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Untuk menganalisis data-data dan informasi yang ada, peneliti menggunakan tiga tahap analisis data, diantaranya: tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap verifikasi. Adapun untuk menguji validitas data, penulis menggunakan triangulasi sumber dan teknik yakni peneliti mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber atau informan yang diteliti dengan berbagai teknik diantaranya wawancara, observasi dan dokumentasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Penulis menggunakan teori menurut Jones dalam Widodo (2012:89) bahwa aktivitas dalam implementasi kebijakan terdapat tiga macam variabel, yaitu Interpretasi (*Interpretation*), Organisasi (*Organization*), dan Aplikasi (*Application*).

Interpretasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet

Tahap interpretasi merupakan tahap penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang lebih bersifat teknis dan oprasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis akan dijabarkan kedalam kebijakan manajerial dan kebijakan manajerial dijabarkan kedalam kebijakan teknis operasional (Widodo, 2012:90). Interpretasi adalah penafsiran oleh para pelaksana agar kebijakan menjadi jelas dan dapat diterima serta dapat dilaksanakan. Interpretasi memuat rencana yang matang, dukungan dana yang memadai, dan sesuai dengan tujuan perumusan kebijakan.

Seperti yang diketahui bahwa, kebijakan mengenai pajak sarang burung

walet ini diinterpretasikan pada Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 tahun 2010 tentang pajak Daerah Kota Pontianak, dan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2015. Kemudian dijabarkan kembali pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 33 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang burung walet. Hal itu menunjukkan bahwa kebijakan mengenai pajak sarang burung walet di Kota Pontianak pada dasarnya telah terinterpretasi dengan baik dan terstruktur.

Mulai dari kebijakan yang masih bersifat abstrak yakni kebijakan dalam bentuk Perda Kota Pontianak Nomor 6 tahun 2010 tentang pajak Daerah Kota Pontianak, lalu diubah menjadi Perda Nomor 8 tahun 2015, kemudian dijabarkan menjadi kebijakan yang bersifat teknis pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 33 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang burung walet. Sehingga penafsiran akan kebijakan ini kepada para pelaksana maupun target sasaran kebijakan menjadi lebih jelas dan terarah sesuai dengan payung hukum yang berlaku. Sementara itu pada variabel interpretasi ini juga akan membahas mengenai tiga aspek yakni isi dan tujuan

dipahami, sosialisasi dan dukungan masyarakat.

Memahami isi dan tujuan dari sebuah kebijakan sangat diperlukan untuk terselenggaranya atau terlaksananya kebijakan tersebut. Pemahaman isi dan tujuan ini harus dilakukan oleh para implementor dan disampaikan kepada masyarakat terutama sasaran kebijakan.

Pada dasarnya isi maupun tujuan dari pajak sarang burung walet ini ialah merupakan salah satu sarana Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD), mengingat usaha burung walet yang dulunya hanya dijalankan oleh sebagian kecil pengusaha yang memang benar-benar memahami tentang usaha burung walet ini, namun pada kenyataannya di Kota Pontianak sendiri telah banyak bermunculan para pengusaha-pengusaha burung walet ini.

Kemudian untuk mengetahui apakah isi dan tujuan ini dipahami atau tidak oleh para implementornya maka peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pegawai Dispenda Kota Pontianak, yakni bapak Pipit Sixmam Budianto, SE yang mengatakan: “*ooh kalau untuk tujuan pajak sarang burung walet inikan sebenarnya untuk menarik pajak sarang burung waletlah, jadi di Kota Pontianak ini untuk*

pajak burung walet ada di atur dalam perda yakni perda 6 tahun 2010, disitu ada macam-macam pajak yang bisa ditarik oleh pemerintah salah satunya pajak burung walet ini sendiri, pokoknya pada intinya pajak burung walet ini untuk meningkatkan PAD Kota Pontianak dek.”(wawancara pada tanggal 5 desember 2016).

Untuk pemahaman implementor mengenai isi dan tujuan kebijakan pajak sarang burung walet ini sendiri memang telah dipahami dengan baik, oleh karena itu semestinya penyampaian diberikan kepada target sasaran kebijakan ini yakni para pengelola atau pengusaha pajak sarang burung walet akan tersalurkan dengan baik. Kemudian berikut ini adalah wawancara peneliti dengan target sasaran pajak sarang burung walet itu sendiri yakni pengelola atau pengusaha usaha burung walet yaitu bapak Abdul Azis yang mengatakan: “*kalau tujuan saya sih belum mengerti dek, memang sih kemarin ada dari petugas pemerintah yang ngasi arahan, sosialisasilah kami biasa nyebutnya. Jadi dari sosialisasi itu sih pemerintah ngarahkan jak untuk kami pengusaha burung walet nih supaya bayar pajak biar pendapatan daerah kite juga meningkat, itu jak sih yang saye tahu.”(wawancara pada tanggal 5 desember 2016).*

Untuk tahap interpretasi dalam memahami isi dan tujuan kebijakan pajak sarang burung walet ini maka pemahaman target sasaran kebijakan yakni para pengelola atau pengusaha burung walet telah tersalurkan melalui sosialisasi, namun seperti yang diungkapkan oleh hasil kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa pemahaman yang tertanam dalam diri para pengelola atau pengusaha burung walet ini hanya sebatas seruan pemerintah untuk membayar pajak agar meningkatkan PAD Kota Pontianak.

Sosialisasi kebijakan pajak sarang burung walet

Maksud dari sosialisasi ini adalah penyampaian informasi kepada masyarakat yang dilakukan secara terbuka dan berkala, agar masyarakat mengetahui kebijakan yang telah dibuat dan apa dampaknya kepada mereka. Jika memahami maksud dari sosialisasi ini, menunjukkan bahwa realisasi dari tahap isi dan tujuan dipahami ialah sosialisasi.

Pada tahap sosialisasi ini menekankan bahwa sosialisasi harus dilakukan secara rutin dan berkala, agar masyarakat mengetahui kebijakan yang telah dibuat dan apa dampaknya kepada mereka. Mengenai dampak dari kebijakan pajak sarang burung

walet ini tentunya tidak hanya berdampak bagi masyarakat ataupun kepada para pengelola burung walet, namun dampak akan peningkatan PAD Kota Pontianak merupakan dampak positif pada pihak pemerintah daerah. Kemudian jika menelaah kepada dampak kebijakan pajak sarang burung walet ini kepada masyarakat maupun kepada pengelola atau pengusaha burung walet maka dampak yang muncul tidaklah secara langsung diterima. Karena pada dasarnya jika target dari pajak sarang burung walet telah tercapai maka PAD Kota Pontianak akan secara otomatis meningkat pula.

Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana sosialisasi secara konkrit yang dilakukan Dispenda terkait dengan kebijakan pajak sarang burung walet ini maka peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pegawai Dispenda, yakni bapak Pipit Sixmam Budianto, SE yang mengatakan bahwa: *“ya pernah kami sosialisasi, sosialisasinya langsung ke asosiasinya, karena burung walet ini punya asosiasi sendiri. Lalu sosialisasinya diteruskan oleh asosiasinya itu sendiri ke peternak-peternak burung walet, jadi dak susah kite. dari asosiasi itu para peternak dibina diberi pemahaman termasuklah pajak burung walet. namun untuk mengerti atau tidaknya*

para peternak tergantung dari asosiasi itu sendiri, bagaimana mereka menyampaikannya, yang jelas apa yang kami harapkan mengenai pajak burung walet ini sih sudah tercapai.”(wawancara pada tanggal 5 desember 2016).

Dispenda Kota Pontianak sebagai implementor utama tidak memberikan sosialisasi secara langsung kepada para pengelola atau pengusaha burung walet, melainkan melalui perantara kemasing-masing asosiasi yang menaungi usaha sarang burung walet. Salah satu asosiasi yang ada di Kota Pontianak ialah berada di Kecamatan Pontianak Selatan. Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa Kecamatan Pontianak Selatan merupakan Kecamatan di Kota Pontianak yang paling banyak terdapat pengelola ataupun pengusaha sarang burung walet yakni berjumlah 118 pengusaha. Oleh karena itu maka peneliti melakukan wawancara langsung dengan salah satu pengurus asosiasi burung walet di Kecamatan Pontianak Selatan, yakni bapak Junaidi yang mengatakan: *“ya benar, beberapa bulan lalu, lupa saya bulan apa tapi memang ada kemarin petugas dispenda memberikan surat edaran, sekaligus memberikan arahan mengenai pajak sarang burung walet ini, yah semacam sosialisasi juga bah dek, namekan kite tau kalo dulu*

usaha burung walet nih mane ade pajaknye, baru-baru ini yak pemerintah kite nih ngenak’an pajaknye, sekitar 10% lah dari hasil panen tuh. Tapi tetaplah kite informasikan kepada kawan-kawan yang ade usaha sarang burung walet nih kan biar bayar pajak, ataupun melapor terus tiap bulannya, ade dak hasilnye, kalo dak adekan tetap juga harus lapor biar dak disangke ndak mau bayar pajak bah dek, karne sekarang nih susah dek, burung walet nih udah jarang ade, die banyak kedaerah luar kayaknye.” (Wawancara pada tanggal 7 desember 2016).

Pada dasarnya sosialisasi harus dilakukan dengan secara terbuka dan berkala. Jika melihat pada kenyataan yang ada, persoalan yang muncul mengenai sosialisasi ini tidaklah dilakukan dengan secara berkala. Dikarenakan beberapa hal seperti kesibukan dari masing-masing pengelola ataupun pengusaha sarang burung walet ini maka sosialisasi mengenai pajak sarang burung walet melalui asosiasi tidaklah berjalan dengan efektif.

Adapun munculnya persoalan lain yang membuktikan bahwa tahap sosialisasi yang belum efektif ialah tidak semua pengelola ataupun pengusaha sarang burung walet bergabung dengan asosiasi sarang burung walet. Oleh karena itu, untuk

mengkonfirmasi hal tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pengelola atau pengusaha sarang burung walet yang ada di Kecamatan Pontianak Selatan yakni bapak Ilham yang mengatakan bahwa: *“kalau saye sih untuk saat ini masih usaha secare pribadi jak dek, kalau untuk bergabung dengan LSM atau asosiasi tuh kayaknye belumlah, lagi pula pun saye masih bise ngurus sarang nih sendiri bah, karene kitepun dah dari dulu ngusahakan sarang burung walet nih. Nah kalau sosialisasi sih memang dek same sekali belum pernah ade pemerintah datang ngasi arahan atau sosialisasi pajak usaha sarang burung walet nih. Tapi setau saye kalau yang dipasar sudirman memang diharuskan untuk bayar pajaknye, sayepun kurang paham juga nih.”*(wawancara pada tanggal 6 desember 2016).

Dilihat dari kenyataan yang telah diungkapkan oleh bapak Ilham selaku salah satu pengelola atau pengusaha sarang burung walet yang dimana beliau menjalankan usaha sarang burung waletnya hanya secara pribadi, dan tidak tergabung dengan salah satu asosiasi yang ada di Kota Pontianak. Artinya penyampaian terhadap adanya suatu kebijakan sarang burung walet dan dampaknya kepada masyarakat ataupun target sasaran kebijakan tidak tersampaikan

dengan efektif dan maksimal. Hal ini tentunya akan berdampak pada dukungan masyarakat akan adanya kebijakan mengenai pajak sarang burung walet ini. Oleh karena itu, berikut adalah pemaparan secara lengkap mengenai dukungan masyarakat.

Dukungan dari masyarakat adalah baiknya tanggapan atau respon yang disampaikan oleh masyarakat terutama sasaran kebijakan, sehingga membuat mereka merasa mau untuk turut ambil bagian untuk menyukseskan kebijakan tersebut. Mengetahui tanggapan atau respon dari masyarakat tentunya dengan melihat seberapa banyak masyarakat atau target sasaran mengikuti/berpartisipasi dalam kebijakan yang dibuat. Namun belum tentu jika semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi maka disimpulkan suatu kebijakan mendapat dukungan dari masyarakat.

Guna mengetahui apakah memang benar kebijakan pajak sarang burung walet ini mendapatkan dukungan dari masyarakat atau tidak, maka penulis melakukan wawancara dengan salah satu pegawai Dispenda Kota Pontianak yakni bapak Pipit Sixmam Budianto, SE yang mengatakan bahwa: *“saya rasa sih masyarakat atau pengelola burung walet nih setuju-setuju saja dengan kebijakan pemerintah dengan*

adanya pajak burung walet nih kan. Belum ada yang protes atau gimana, setahu saya pajak 10% sih bagi mereka memang tidak masalah, asalakan hasil panennya itu ada, karena waktu sekarang-sekarang ini burung waletnya pada dak mau berliur haha. Yah, sekarang inilah yang jadi persoalannya, burung-burung walet tuh lebih banyak kedaerah-daerah hulu. Jadi mau kepontianak nih jarang.” (wawancara pada tanggal 5 desember 2016).

Namun yang menjadi persoalan disini ialah burung walet yang semakin berkurang keberadaannya. Sehingga kondisi tersebut membuat hasil produksi sarang burung walet khususnya di daerah Kecamatan Pontianak Selatan. Oleh karena itu, untuk mengkonfirmasi terkait hal tersebut maka penulis melakukan wawancara langsung dengan salah satu pengelola atau pengusaha sarang burung walet yang berada di Kecamatan Pontianak Selatan yakni bapak Abdul Azis yang mengatakan bahwa: *“kalau saye sih dek setuju-setuju aja dengan adanya pajak burung walet. tapi masalahnya sekarang kita nih mau bayar pake apa. Boleh adek liatlah, burung yang bersarang ditempat saye nih bukannya banyak kayak dulu lagi dah. Ntah mungkin dah pade kabur keluar-luar daerah. Kadang dulu setiap 2 atau 3 bulan sekali dah bise*

kite panen. Tapi sekarang nih setahun baru bise kite panen sarangnye tuh. Karne ape tadi, burungnya dah jarang ade.” (wawancara pada tanggal 5 desember 2016).

Dukungan akan kebijakan pajak sarang burung walet memang ada. Namun dengan adanya keluhan semakin jarang atau sedikitnya burung walet yang memproduksi maka pembayaran pajak juga akan terkendala.

Organisasi Dalam Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet

Tahap pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi) mana yang akan melaksanakan, dan siapa yang pelakunya, penetapan anggaran, penetapan prasarana dan sarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja, dan penetapan manajemen pelaksana kebijakan.

Pelaksana kebijakan sangat tergantung pada jenis kebijakan apa yang akan dilaksanakan, namun setidaknya dapat diidentifikasi seperti: Dinas, Badan, Kantor, Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Pemerintah Daerah. Artinya setiap kebijakan memiliki pelaksana yang berbeda walaupun

masih dalam ruang lingkup pemerintah daerah, pelaksana kebijakan juga disesuaikan dengan visi dan misi dari organisasi yang ditunjuk untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dibuat pemerintah.

Kemudian jika merujuk pada apa yang tercantum pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 33 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet, maka penetapan dalam pelaksana kebijakan pajak sarang burung walet ini dinyatakan pada pasal 1 ayat 4 yang menyatakan bahwa satuan kerja Perangkat Daerah Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD-PD adalah instansi yang melakukan pelayanan pajak daerah. Oleh karena itu seperti yang kita ketahui bahwa Instansi Pemerintah yang melakukan pelayanan pajak, khususnya pajak sarang burung walet di Kota Pontianak ialah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Artinya dengan demikian telah jelas bahwa dalam proses penetapan siapa saja yang menjadi pelaksana kebijakan pajak sarang burung di Kota Pontianak tertera pada peraturan Perundang-undangan Daerah. Setelah mengetahui siapa pelaksana kebijakan pajak sarang burung walet maka penting pula adanya untuk mengetahui siapa yang menjadi target sasaran dalam kebijakan

tersebut. Namun sebelum lebih jauh membahas mengenai siapa target sasaran kebijakan sarang burung walet maka, berikut ini adalah hasil kutipan wawancara penulis dengan salah satu pegawai Dispenda Kota Pontianak yakni bapak Pipit Sixmam Budianto, SE yang menyatakan bahwa: *“kalau untuk pelaksana pajak sarang burung walet itu Dispenda, nah kalau perizinannya yakni izin gangguan tuh di BP2T. Tapi yang menangani pajak walet di Dispenda nih hanya lima orang, termasuklah kepala izinnya dan mereka bukan hanya menangani walet saja. Nah yang ditangani lima orang ini ada empat jenis pajak, yakni pajak walet, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan umum, pajak dari penerangan jalan umum ini ada yang dari PLN ada yang non PLN, pada yang non PLN itu genset.”* (wawancara pada tanggal 5 desember 2016).

Persoalan yang dapat dilihat bahwa Dispenda Kota Pontianak selaku aktor/implementor utama juga menyadari bahwa dalam menangani pelaksanaan kebijakan pajak sarang burung walet ini masih terdapat kendala yang dimana Sumber Daya Manusia (SDM) yang mereka miliki masihlah belum memadai dalam segi kuantitas pegawainya.

Namun jika untuk menilai dari segi kualitas SDM sangatlah sulit dikarenakan hal tersebut sangatlah menjurus kearah subjektif dari SDM itu sendiri. Dengan demikian, persoalan mengenai minimnya SDM yang dimiliki Dispenda Kota Pontianak maka tentunya hal tersebut akan menimbulkan akibat/dampak kepada hasil pelaksanaan kebijakan pajak sarang burung walet itu sendiri.

Setiap melaksanakan kebijakan perlu ditetapkan SOP sebagai pedoman, petunjuk, tuntunan, dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan dilakukan, siapa sasaran, dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, SOP juga dapat digunakan untuk mencegah timbulnya perbedaan dalam bersikap dan tindakan ketika dihadapkan dengan permasalahan ketika menjalankan kebijakan, oleh karena itu, setiap kebijakan yang dibuat prosedur tetap (Protap) atau prosedur baku berupa standar prosedur operasi dan atau standar pelayanan minimal (SPM).

Pada pelaksanaan kebijakan pajak sarang burung walet ini Standar Operasional dan Prosedur (SOP) ditetapkan dan dipaparkan dengan jelas pada Peraturan Walikota Pontianak nomor 33 tahun 2013

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet. Di dalam Peraturan Walikota tersebut telah jelas seperti apa petunjuk pelaksanaan kebijakan pajak sarang burung walet guna mengetahui persiapan apa yang harus dilakukan, target sasaran (wajib pajak) dan hasil apa yang hendak dicapai (peningkatan PAD). Terkait dengan pembahasan mengenai SOP tersebut maka peneliti melakukan wawancara langsung dengan salah satu pegawai Dispenda Kota Pontianak, yakni bapak Pipit Sixmam Budianto, SE yang mengatakan: *“ya tentu pakai SOP lah, jadi setiap pekerjaan apalagi didinas seperti inikan pasti kerjanya berdasarkan SOP, nah kalau untuk pajak burung walet kita pakai perwako nomor 33 tahun 2013, disitu lengkap mulai dari penjelesan apa itu pajak sarang bururng walet, bagaimana tata cara daftarnya, pelaporannya, dan lain sebagainya. Perlu dicatat bahwa di tatacara pelaporan khususnya pajak sarang burung walet ini, kita menggunakan sistem self assessment. Sistem ini memberikan kewenangan atau ruang bagi para pengusaha untuk melaporkan dan menghitung sendiri berapa penghasilannya, terus berapa luas wilayah tempat usahanya, jadi mereka yang menghitung sendiri berapa pajak yang harus mereka bayarkan, pajak*

sarang burung walet nihkan 10% dari penghasilan, jadi mereka bisa hitung sendiri, diperwako juga sudah cukup jelas rumus-rumus penghitungannya, jadi ada ruang kejujuran disitu.” (wawancara pada tanggal 5 desember 2016).

Jika dengan sistem melaporkan dan memperhitungkan sendiri pajak yang harus dibayarkan, tentunya sistem ini menuntut pemahaman dan sebuah kejujuran dari para wajib pajak. Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pengelola atau perusahaan sarang burung walet di Kecamatan Pontianak Selatan, yakni bapak Abdul Azis yang mengatakan: *“ooh kalo masalah melaporkan pajak sih kebetulan saye baru tige bulan kemarin menguruskanye tuh, itupun diarahkan same kawan saye tuh, saye pun kurang paham juga dengan sistemnye tuh, jadi saye minta tolong oranglah untuk ngurusnye.” (wawancara pada tanggal 5 desember 2016).*

Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa sebagian besar pengelola atau perusahaan sarang burung walet khususnya di Kecamatan Pontianak Selatan mengeluhkan tentang semakin berkurangnya produksi sarang burung walet yang di mana burung walet yang mereka pelihara banyak yang lari atau tidak kembali ke

penangkarannya. Oleh karena itu, kemungkinan untuk terdapatnya laporan SPTPD “Fiktif” dari oknum pengelola atau perusahaan sarang burung walet sangat mungkin terjadi.

Setelah ditetapkan siapa yang menjadi pelaku kebijakan dan SOP, langkah berikutnya perlu ditetapkan berapa besar anggaran dan dari mana sumbernya, serta peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Besarnya anggaran untuk melaksanakan kebijakan dan macam, jenis, dan besar kecilnya peralatan yang diperlukan sangat tergantung dari kebijakan tersebut dan sumber keuangan berasal dari APBD ataupun APBN.

Seperti halnya dengan kebijakan pajak sarang burung walet, tentu penetapan besaran anggaran dan dari mana sumbernya, serta peralatan yang dibutuhkan telah diatur oleh Dispenda Kota Pontianak, oleh karena itu peneliti melakukan wawancara langsung dengan salah satu pegawai Dispenda Kota Pontianak, yakni bapak Pipit Sixmam Budianto, SE yang mengatakan bahwa: *“untuk penetapan anggaran kebijakan sarang burung walet ini, ya sama dengan penetapan anggaran seperti kegiatan-kegiatan lainnya, kita perencanaannya setahun sebelum kegiatan itu dimulai yang dimasukan dalam anggaran belanja daerah,*

untuk pengawasan dan pelaksanaan kebijakan sarang burung walet inikan, dan untuk kecukupan sih cukup, karena orang yang mengurus walet di Dispenda nihkan cuman lima aja'kan, jadi cukuplah. Dan untuk sarana dan prasarananya pun saya rasa dah cukup lengkap.” (wawancara pada tanggal 5 desember 2016).

Mengenai persoalan kecukupan dana tersebut menurut kedua pegawai Dispenda yang menangani pajak sarang burung walet mengaku bahwa untuk ketersediaan anggaran serta peralatan yang digunakan telah mencukupi karena pegawai yang mengurus/menangani pajak sarang burung walet hanya lima orang saja. Oleh karena itu terkait mengenai anggaran serta peralatan tidaklah menjadi masalah dalam pelaksanaan/implementasi kebijakan pajak sarang burung walet di Kota Pontianak.

Aplikasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan dalam realitas nyata. Aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada. Aplikasi adalah pelaksanaan kegiatan yang meliputi

penyediaan barang dan jasa. Aplikasi adalah penerapan segala keputusan dan peraturan dengan berpedoman pada programmed implementation (ketentuan dan prosedur) dan adapted implementation adalah perubahan dan penyesuaian terhadap keadaan agar tercapainya suatu kebijakan.

Pada pelaksanaan kebijakan pajak sarang burung walet ini pelayanan secara rutin memang telah termasuk dalam salah satu tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh Dispenda Kota Pontianak. Dikarenakan pelaporan dan pembayaran pajak sarang burung walet dapat kapan saja dilakukan maka penting untuk diketahui mengenai bagaimana pelaksanaan secara nyata pelayanan yang dilakukan pada Dispenda Kota Pontianak. Hanya saja ada beberapa terdapat masyarakat yang masih kebingungan dalam melakukan pelayanan administrasi. Oleh karena itu peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan salah satu pengelola atau pengusaha sarang burung walet yang pernah melakukan pengurusan pajak di Dispenda Kota Pontianak, yakni bapak Abdul Azis yang mengatakan bahwa: *“kemarin sih memang pernah saye ngurus pajak sarang burung walet nih dek, memang sih awalnya saye pun bingung juga tahap-tahapan nye tuhkan, ade disuruh ngisi inilah ngisi itulah, macam-*

macamlah, pokoknye harus jelas kite tuh buat laporan tentang usaha kite tuh dek. Lagi pula kite nihkan ade asosiasi juga jadi bagi yang dak paham ngurusnye biselah minta tolong keorang-orang sana yang nguruskannye, tapi yang susah tuhkan kadang orang malas dengan urusan begini nih dek.” (wawancara pada tanggal 5 desember 2016).

Dispenda selaku implemtor kebijakan pajak sarang burung walet ini cukup peka terhadap persoalan produksi menurun yang dihadapi oleh para pengelola atau pengusaha sarang burung walet ini. Oleh karena itu para pengelola atau pengusaha sarang burung walet tetap wajib melaporkan pajaknya setiap bulan walaupun hasil panennya nihil. Dengan demikian bahwa aplikasi terhadap pelaksanaan pelayanan kebijakan pajak sarang burung walet ini hanya terkendala mengenai persoalan masih terdapatnya pengelola atau pengusaha yang bingung terhadap mekanisme pelayanan awal dari pelaporan pajak serta pembayaran pajak yang tidak bisa dilaksanakan secara rutin pada tiap bulannya.

Tahap aplikasi awal yang cukup rumit yakni pelaporan tentang pajak sarang burung walet, membuat para wajib pajak kebingunan dalam mengurus pelaporan.

Namun keluhan maupun keberatan dari para pengelola ataupun pengusaha sarang burung walet atas aplikasi pembayaran tiap bulannya, telah ditanggapi secara baik oleh Dispenda Kota Pontianak sehingga pengaplikasian kebijakan pajak sarang burung walet tidak begitu menjadi suatu persoalan.

E. KESIMPULAN

1. Kebijakan pajak sarang burung walet telah terinterpretasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian pemahaman Dispenda Kota Pontianak selaku implemtor kebijakan mengenai isi dan tujuan pajak sarang burung walet juga telah terpenuhi. Namun pemahaman masyarakat/pengusaha sarang burung walet yang hanya sebatas kewajiban dalam membayar pajak dikarenakan sosialisasi yang kurang efektif dan rutin dari Dispenda membuat citra pajak hanya sebatas iuran wajib kepada pemerintah tanpa ada timbal balik bagi masyarakat/pengusaha burung walet, sehingga dukungan yang diberikan untuk kebijakan pajak sarang burung walet tidak sepenuhnya dirasakan.

2. Telah ditetapkan atau dibentuknya para pelaksana kebijakan pajak sarang burung walet menjadikan satu tahapan dalam pengorganisasian kebijakan sarang burung walet terpenuhi, bahkan terdapat pula organisasi pendukung seperti asosiasi burung walet dan balai karantina pertanian kelas satu Pontianak ikut turut membantu. Namun ketersediaan SDM dari Dispenda Kota Pontianak membuat implementasi kebijakan pajak sarang burung walet belum begitu menyeluruh dan maksimal. Kemudian persoalan lain yang muncul dari penerapan SOP seperti sistem self assessment yang memungkinkan adanya laporan fiktif mengenai pajak sarang burung walet oleh para pengelola/pengusahaan menambah kompleks permasalahan pada implementasi kebijakan, walaupun dari segi sumber daya keuangan dan peralatan telah terpenuhi.
3. Tahap aplikasi awal yang cukup rumit yakni pelaporan tentang pajak sarang burung walet, membuat para wajib pajak kebingungan dalam mengurus pelaporan. Namun keluhan maupun keberatan dari para pengelola ataupun perusahaan sarang burung walet atas aplikasi pembayaran tiap bulannya,

telah ditanggapi secara baik oleh Dispenda Kota Pontianak sehingga pengaplikasian kebijakan pajak sarang burung walet tidak begitu menjadi suatu persoalan.

F. SARAN

1. Semestinya sosialisasi yang harus dilakukan lebih intensif dan menyeluruh kesemua para pengelola atau perusahaan sarang burung walet yang ada di Kota Pontianak, dengan cara menyebarkan informasi lewat media televisi maupun media sosial.
2. Semestinya penetapan tarif pajak yang dikenakan yakni 10% harus diturunkan secara dinamis mengikuti harga pasar sarang burung walet maupun dari segi produksi secara universal khususnya di Daerah Kalimantan Barat.

G. REFERENSI

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anderson, James E. 1979. *Public Policy-Making. Third Edition*. New York: Holt Rinehart and Winston.

Hadari.nawawi. 2000. *Metode Strategik. Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta: gajah mada.

Islamy, Irfan. 1992. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Nazir, Moh. 1998. *Metode Penelitian*. Bandung: Balai Aksara.

Ridel. 2010. *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Siahaan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2011. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Wahab, A Solichin. 2001. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Reneka Cipta.

Widodo, Joko. 2012. *Analisis kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Kayong Utara. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura.

Reza Gustina. 2016. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Inhil Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Adnan Pradana. 2015. Implementasi Peraturan Daerah Tentang Izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Delta Pawan Kabupeten Ketapang. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura.

Dokumen :

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

Chresentius. Gakur. 2015. *Peranan Pajak Bagi Pembangunan Negara*. <http://chresentiusgakur.blogspot.co.id/2015/05/peranan-pajak-bagi-pembangunan-negara.html>. diakses pada hari sabtu, tanggal 09 april 2016, pada pukul 16.07 wib.

Skripsi / Jurnal :

Hari Wibowo. 2015. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet Di Kecamatan Seponti Kabupaten



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
Homepage: <http://jurnalfs.untan.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : RENY RUSPITA
NIM / Periode lulus : E0111010 / Periode
Tanggal Lulus : 09 April 2017
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi Negara
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
E-mail address/ HP : renypp9@gmail.com / 0852.526.05700

demni pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1),
menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publik*) pada Program
Studi IAN Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas
Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul (**):

Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan
Ponhauk Selatan Kota Pontianak

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola
Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data
(database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk
tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 01 Agustus 2017

RENY RUSPITA
NIM. E0111010

Catatan :
*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(*Pustaka/Governance/Aspirasi/Sociodem/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan
dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission
author)